BUKU PANDUAN

UNISLA

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
(UNISLA)
SK. Mendiknas Nomor : 146 / D / O / 2000 Jo 120 / D / O / 2003
Jl. Veteran No. 53 A Lamongan, 62211
Telp. / Fax. (0322) 324706, 317116
E-mail : rektorat@unisla.ac.id
http://www.unisla.ac.ad

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
Nomor : 37 /SK/UNISLA/2020

Tentang

pedoman pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)

Bismillaahirraahmaanirraahiim

Rektor Universitas Islam Lamongan :

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa Universitas Islam Lamongan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa Universitas Islam Lamongan harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan link and match dengan dunia industri, dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat;

b. Bahwa Universitas Islam Lamongan dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan PemerintahNomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi NasionaI Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelengaaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
(UNISLA)
SK. Mendiknas Nomor : 146 / D / O / 2000 Jo 120 / D / O / 2003
Jl. Veteran No. 53 A Lamongan, 62211
Telp. / Fax. (0322) 324706, 317116
E-mail : rektorat@unisla.ac.id
http://www.unisla.ac.ad

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentangPendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Surat Keputusan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam " Sunan Giri " Lamongan Nomor : 02/Kep./YPPTI-SG/2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Lamongan Masa Bhakti 2018 – 2022; dan,
13. Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Lamongan Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Rektor, Wakil Rektor I, BAASIK, pada tanggal 24 Agustus 2020 perihal tentang Penyelenggaraan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar di Lingkungan Universitas Islam Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pedoman Akademik Universitas Islam Lamongan tahun ajaran 2018/2019, sebagaimana terlampir;

Kedua : Pedoman Akademik Universitas menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Lamongan dan dasar penyusunan Pedoman Akademik Fakultas;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 16 Juli 2020
Rektor,

H. Bambang Eko Muljono, SH, M.Hum,MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua YPPTI " Sunan Giri " Lamongan sebagai laporan
2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Lamongan
3. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Islam Lamongan
4. Para KepalaLembaga/ BadandilingkunganUniversitas Islam Lamongan
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Islam Lamongan
6. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Lamongan
7. Para Koordinator Tata Usaha Fakultas& Program D-3 Kebidanan
8. Pengarsipan

PENYUSUN

Pengarah :
H. Bambang Eko Muljono, S.H, M.Hum., M.M. (Rektor)
Dr. H. Zulkifli Lubis, S.T., M.T. (Wakil Rektor I)

Penanggung Jawab :
Kurnia Yahya, S.Kom., M.Kom. (Kepala BAASIK)

Tim Penyusun :
M. Ghofar Rohman, S.Kom., M.Pd (Kepala Bag. Akademik)
Husen, S.Ag., M.Pd. (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengadian Masyarakat)
Miftahus Sholihin, S.Kom., M.Cs. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)

Biro Administrasi Akademik Sistem Informasi dan Komputasi
(BAASIK)
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
Gedung Utama, Sayap Utara.
Jl. Veteran 53A Kota Lamongan, 62211
Telp. 0322 324706; Website : www. Unisla.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah "Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi". Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut patut didukung dan dimplementasikan di Universitas Islam Lamongan. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di Unisla diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peratuan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Islam Lamongan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

12. Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Islam Lamongan.
13. Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
14. Peraturan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor 22 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

1.2 Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Universitas Islam Lamongan (selanjutnya disingkat Unisla) dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama kebijakan tersebut yaitu: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Program hak belajar tiga semester di luar program studi memberikan kebebasan mahasiswa mengambil satuan kredit semester (sks) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tingginya dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar Unisla dapat dirancang, di antaranya: melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan,

mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusisaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Unisla diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk: (1) meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skill*s maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman; dan (2) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB II MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA "HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI"

2.1 Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", terdapat dua persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi yaitu: (1) mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi; dan (2) mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti.

Unisla diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Unisla dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Unisla yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Unisla harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif berikut:

1) seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan di Unisla sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; atau
2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar Unisla. Dengan kata lain sks yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk Program Studi Kesehatan).

2.2 Pelaksanaan

2.2.1 Pihak-Pihak Terkait

1. Universitas

1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: dapat mengambil sks di luar Unisla paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks; dan dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di Unisla sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.

2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Unisla.
3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Unisla beserta persyaratannya.
4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Unisla.
5) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar Unisla, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi.
2) Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4) Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Unisla (bisa di tingkat universitas/fakultas/program studi).

2) Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2.2.2 Model Pembelajaran

Model pembelajaran dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dicancang seperti model-model berikut.

Model Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar Unisla

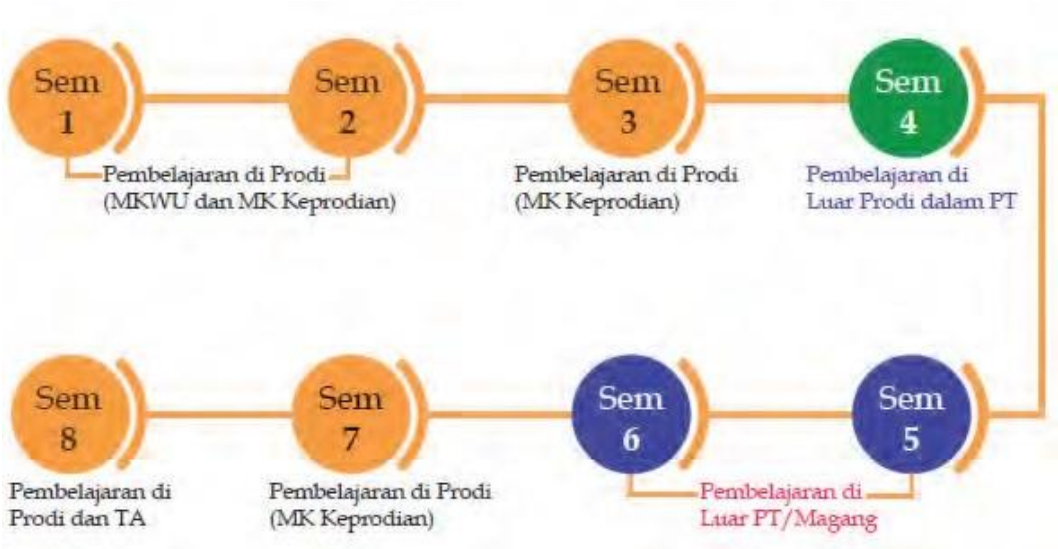

2.2.3 Perhitungan sks Pembelajaran

Dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, setiap sks diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen, yang ditugaskan oleh Koordinator Program Studi/Dekan/Rektor

Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar program studi) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, atau (b) program yang disetujui oleh Pimpinan Unisla.

.

2.2.4 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Unisla, sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di

dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi 8 jenis seperti disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

2.2.4.1 Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ketentuan Umum Program Studi

Definisi istilah yang dipakai dalam pedoman kegiatan pertukaran pelajar ini adalah sebagai berikut.

1) Program Pertukaran Pelajar adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara program sudi baik di dalam maupun di luar Unisla.

2) Program studi pengirim adalah program studi asal dari mahasiswa sedangkan program studi penerima adalah program studi di luar Unisla yang menjadi tujuan mahasiswa.
3) Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
4) Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
5) Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda.

Tujuan pertukaran pelajar

1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut.

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Unisla

Pertukaran pelajar dalam kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme
   (1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di Unisla
- Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari program studi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Biro Akademik.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di Unisla dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

c) Contoh kegiatan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di Unisla

Program Studi Asal	CPL Program Studi Asal	Kompetensi Tambahan	Program Studi Tujuan
Agroekoteknologi	(1) Menguasai pengetahuan umum tentang prinsipprinsip manajemen, komunikasi dan pengelolaan sumber daya alam, manusia dan lingkungan serta mampu mengimplementasikan dalam dunia kerja sebagai pelaku di bidang pertanian, manajer, peneliti, akademisi dan pengusaha. (2) Menguasai ilmu	Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi rencana keuangan untuk mendukung keputusan investasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Akuntansi
		Mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen	Manajemen

	pengetahuan dan teknologi tentang Tanah, agronomi, hama dan penyakit tumbuhan, dan bioteknologi pertanian dalam sistem pertanian berkelanjutan, terintergrasi dengan pariwisata. (3) Menguasai proses produksi pertanian dengan teknologi ramah lingkungan		

Penjelasan Tabel 2.1.

Mahasiswa program studi Agroekoteknologi harus mampu menguasai minimal ketiga CPL program studi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari program studi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.

2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama di luar Unisla

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama di luar Unisla.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama di luar Unisla.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melalui Biro Akademik.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Unisla. sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar Unisla.

b) Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar Unisla dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

c) Contoh kegiatan disajikan pada Tabel 2.2.

Penjelasan Tabel 2.2.

Program Studi Akuntansi di Unisla dan Program Studi Akuntansi di Luar Unisla mempunyai salah satu CPL yaitu menguasai konsep tentang kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan. Mahasiswa program studi Akuntansi di Unisla dapat mengambil mata kuliah ‘Sistem Informasi Akuntansi’ yang ditawarkan oleh Program Studi Akuntansi di luar Unisla.

Tabel 2.2. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar Unisla

Program Studi Asal	CPL Program Studi Asal	MK PS. Akuntansi di Unisla	MK PS. Akuntansi di luar Unisla

Akuntansi	1) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. 2) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: a) Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan b) Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi c) Siklus Akuntansi d) Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan e) Analisis laporan keuangan 3) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: a) Penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa b) Perencanaan dan penganggaran c) Manajemen berbasis aktivitas d) Pengukuran dan pengendalian kinerja 4) Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas 5) Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi 6) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi: a) Keputusan keuangan b) Nilai waktu uang c) Penganggaran modal d) Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan e) Kebutuhan modal kerja f) Analisis arus kas 7) Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan. 8) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untukpengambilan keputusan. 9) Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi. 10) Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis 11) Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi. 12) Menguasai konsep dan prinsip tentang : a) Organisasi, b) Tata kelola, c) Manajemen risiko d) Manajemen strategi, e) Pengendalian internal, dan f) Lingkungan bisnis	Aplikasi Komputer Akuntansi Akuntansi Hotel	Sistem Informasi Akuntansi Akuntansi Perbankan

3. Pertukaran Pelajar antar Program Studi yang berbeda di luar Unisla

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada program studi yang berbeda di luar Unisla untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di luar Unisla.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi di luar Unisla.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran di program studi lain di luar Unisla.
- Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada perguruan tinggi di luar Unisla.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah)
- Melaporkan kegiatan ke PD. Dikti melalui Biro Akademik (BAASIK), dan Biro Kerjasama dan Humas (BAHAS).

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar Unisla sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ditentukan.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi di luar Unisla.

b) Kegiatan pembelajaran di program studi yang berbeda di luar Unisla dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang

dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

c) Contoh kegiatan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Contoh kegiatan pembelajaran antar program studi yang berbeda di luar Unisla

Program Studi Asal	CPL Program Studi Asal	Kompetensi Tambahan	MK PS. Lain di luar Unisla
Teknik Sipil	1) Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan ilmu pengetahuan alam serta teknologi informasi yang relevan dengan bidang teknik sipil. 2) Mampu mendesain komponen, sistem dan/atau proses dalam bidang teknik sipil yang layak diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan. 3) Mampu mendesain dan melakukan eksperimen dengan menggunakan metodologi yang benar serta menganalisis dan mengartikan data dengan akurat. 4) Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknik sipil. 5) Mampu menggunakan metode, keterampilan dan peralatan modern yang diperlukan dalam bidang teknik sipil. 6). Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. 7) Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas yang diberikan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 8) Mampu bekerja sama dalam tim lintas disiplin dan budaya. 9) Mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi dalam menjalankan pekerjaan di bidang teknik sipil. 10) Mampu mengikuti pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan pengetahuan terkini yang relevan.	Mampu menganalisis dan mengembangkan sistem informasi	Analisis dan Perancangan Sistem di Program Studi Informatika
		Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Pengantar Ilmu Komunikasi di Program Studi Ilmu Komunikasi

Penjelasan Tabel 2.3.

Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil di Unisla harus mampu menguasai CPL untuk mempu mendesain komponen, sistem dan/atau proses dalam bidang teknik sipil yang layak diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari program studi yang berbeda di luar Unisla. Karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah ‘Analisis dan Perancangan Sistem’ di Program Studi

Informatika di luar Unisla (misal di PT X) serta mata kuliah ‘Pengantar Ilmu Komunikasi’ di Program Studi Ilmu Komunikasi di luar Unisla (misal di PT Y).

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran pertukaran pelajar dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan alam Gambar 2.

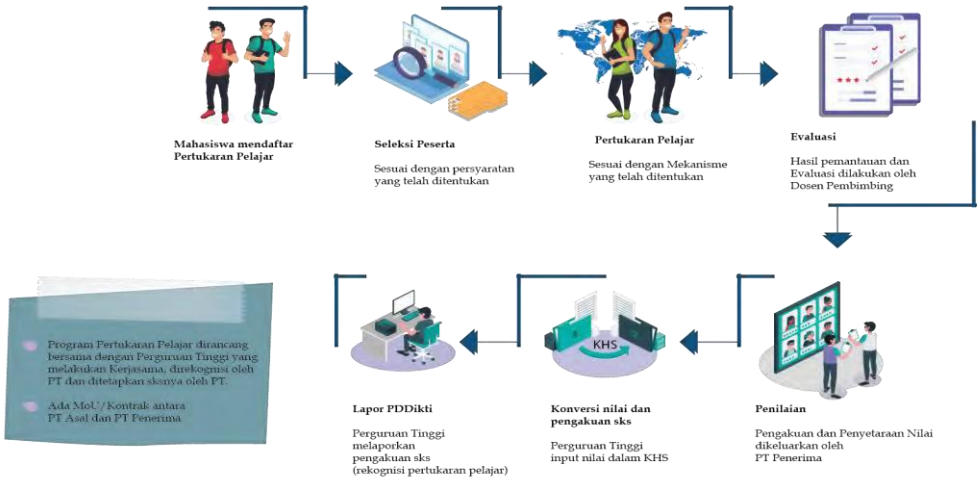

Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar MBKM

Catatan:

Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di luar Unisla, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tugas Universitas Islam Lamongan selaku perguruan tinggi penerima

1) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbal-balik/resiprokal).
3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.
6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tugas Universitas Islam Lamongan selaku perguruan tinggi tujuan

1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri maupun dengan konsorsium keilmuan.
2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbal-balik/resiprokal) sesuai kesepakatan dengan perguruan tinggi pengirim.
4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Persyaratan Keikusertaan

1) Antar program studi pengirim dan penerima bisa memiliki akreditasi yang sama ataupun berbeda, asalkan keduanya berstatus terakreditasi.
2) Antar program studi penerima dan pengirim bisa lintas program studi, dengan syarat mendapat persetujuan koprodi penerima dan koprodi pengirim.
3) Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran pelajar adalah mahasiswa minimal semester 4.
4) Proses registrasi diatur dalam buku pedoman akademik.
5) Dua bulan sebelum masa perkuliahan, program studi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta RPS, silabusnya atau rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing perguruan tinggi.

6) Hak dan kewajiban mahasiswa peserta akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.

Peserta pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi di luar negeri adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1) Mahasiswa aktif minimal semester 4.
2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,5 (Tiga koma lima).
3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim.
4) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
5) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Pelajar.
6) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
7) Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional:
   a. Memiliki *international health assurance* (khusus untuk pertukaran pelajar luar negeri).
   b. Memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan (disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh universitas pengirim dan universitas penerima).
   c. Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak perguruan tinggi dan ketentuan imigrasi.

Mekanisme Perekrutan/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

1) Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.
2) Koprodi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran pelajar.
3) Program studi pengirim mengirimkan berkas pendaftaran kepada bagian akademik di fakultas, ditembuskan ke program studi penerima.
4) Subbagian akademik fakultas mengirimkan berkas pendaftaran kepada Biro Akademik (BAASIK), dan Biro Kerjasama dan Humas (BAHAS) Unisla.
5) Biro Akademik (BAASIK), dan Biro Kerjasama dan Humas (BAHAS) Universitas Islam Lamongan mengirimkan seluruh dokumen sesuai

persyaratan ke Biro Akademik maupun biro lainnya yang terkait di universitas penerima.

Pelaksanaan Program

1) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
2) Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan 20 satuan kredit semester (sks).
3) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
4) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
5) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
6) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
7) Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh program studi penerima.
8) Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik

2.2.4.2 Magang/Praktik Kerja

1) Pengertian Kuliah Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Guna memperbaiki kekurangan tersebut, maka ruang lingkup magang dalam konteks merdeka belajar ini meliputi bidang pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu/minat yang ditekuni dan ditempuh dalam kurun waktu 1 semester.

Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (industri, instansi pemerintah/ swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu 1 semester, sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Magang/praktik kerja wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum merdeka belajar Program Studi Sarjana (S1) dan merupakan hak setiap mahasiswa untuk menempuhnya.

2) Tujuan dan Manfaat Kuliah Magang/Praktik Kerja

Pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja) sehingga nantinya diharapkan mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang ditekuni. Di samping itu tercipta *link and match* antara teori dan praktik.

Program magang selama 1 semester, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, c*omplex problem solving, analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan

talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan materi pembelajaran serta topik-topik riset di Program Studi S1 akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Magang/praktek kerja bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan pengalaman dunia industri bagi mahasiswa yaitu antara lain:

a) melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap suatu industri, baik secara umum maupun khusus terhadap suatu obyek;
b) mengenalkan teknologi terkini yang digunakan industri sesuai bidangnya;
c) memahami tata kelola suatu industry;
d) mengenalkan proses interaksi kerja antara mahasiswa dan karyawan industri dari berbagai level untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa; dan
e) memahami penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus pada dunia industri.

Manfaat magang/praktik kerja bagi Unisla:

a) mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
b) membina dan meningkatkan kerjasama antara Unisla dengan industri.

Manfaat bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN:

a) realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan; dan
b) menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang telibat.

3) Bobot sks dan Kompetensi

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5,66 bulan.

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

(1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem*

definition), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya. Sementara itu, contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut, seperti contoh di bawah ini.

Hard skills:

No	CPMK	sks
1.	Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan	3
2.	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3.	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4

Soft skills:

No	CPMK	sks
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2.	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2
4.	Mampu memimpin	2
5.	Memiliki kreativitas	2

Adapun Capaian Pembelajaran magang/praktik kerja pada aspek Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap setidaknya meliputi:

a) Pengetahuan:
   - Mampu menerapkan pengetahuan sesuai disiplin keilmuan di suatu industry.
   - Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan sesuai disiplin keilmuan.

b) Keterampilan:
   - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

- Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

c) Sikap:

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Meningkatkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

(2) Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktek kerja.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Sipil magang 6 bulan di Industri Konstruksi pada Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan akan setara dengan belajar mata kuliah:

No	Mata Kuliah	sks
1	Perancangan Geometrik Jalan	2
2	Teknik Lalu Lintas	2
3	Perancangan Bangunan Teknik Sipil	2
4	Teknologi Perkerasan dan Pemeliharaan Jalan	2
5	Perancangan Struktur Beton Bertulang	2
6	Teknik Pondasi II	2
7	Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2
8	Rencana Anggaran Biaya	2
9	Teknik Pengelolaan Lingkungan	2
10	Kewirausahaan	2
	Total	20

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Salah satunya dengan menfaatkan program Magang dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa).

4) Mekanisme Pelaksanaan Magang/praktik kerja

Program magang/praktik kerja dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu (*Co-opeative education dual system/link and match*). Sistem pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan atau magang industri sebagai kesatuan utuh dalam kurikulum program sarjana.

Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:

(1) meraih capaian pembelajaran;

(2) memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan

(3) internalisasi sikap professional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industry (*Co-opeative education dual system/link and match*).

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

(1) Universitas Islam Lamongan

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.

b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.

c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.

d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.

e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mitra Magang

a) Bersama Unisla, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.

b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).

c) Menyediakan *supervisor*/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.

d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang).

e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

(3) Mahasiswa

a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.

b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.

c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.

d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

(4) Dosen Pembimbing & *Supervisor*

a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.

b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.

c) *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.

d) Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran magang/praktek kerja dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan alam Gambar 3.

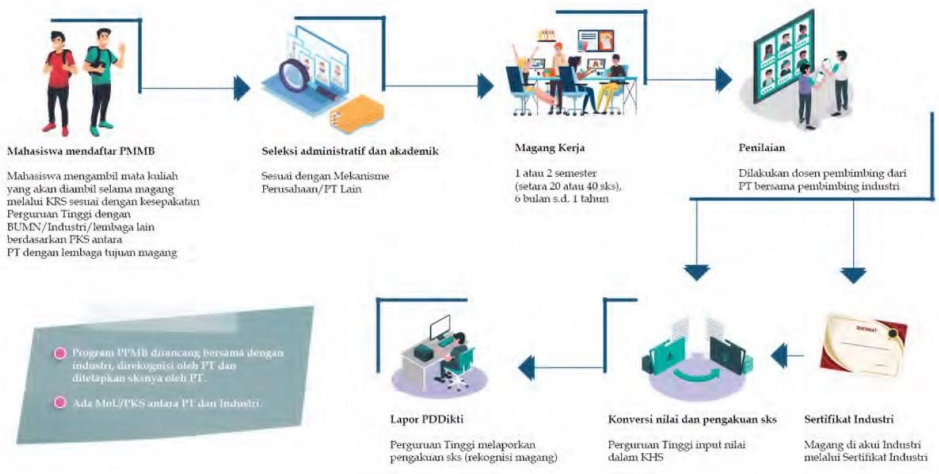

Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan Program Magang/Praktek Kerja MBKM

(1) Tahap Persiapan

Program Studi membentuk panitia magang/praktik kerja yang dipimpin oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja yang bertugas mengkoordinasikan teknis pelaksanaan magang industri. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi mengenai Magang/Praktik Kerja yang dilakukan oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja. Sosialisasi meliputi prosedur, jadwal dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan Magang/Praktik Kerja. Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja.

(2) Tahap Pendaftaran

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja melalui KRS sesuai dengan kesepakatan Unisla dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan PKS antara Unisla dengan Lembaga tujuan magang.

Pengajuan Magang/Praktik Kerja berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut :

- Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- Telah lulus sks ≥ 95 dengan IPK ≥ 2,75.
- Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen.
- Membawa dokumen ke admin Program Studi untuk mendapatkan nomor surat.
- Membawa dokumen untuk mendapatkan persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.

Koordinator magang/praktik kerja mengusulkan dosen pembimbing magang sesuai dengan bidang keahlian ke Koprodi dan selanjutnya Koprodi mengusulkan surat tugas dosen pembimbing magang ke Dekan.

(3) Tahap Pembekalan

Sebelum berangkat Magang, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh panitia. Pembekalan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja. Sebelum berangkat magang, mahasiswa harus menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa yaitu:

- Surat Pengantar
- Pedoman Magang/Praktik Kerja
- Daftar Hadir Harian
- Form Laporan Mingguan
- Form Penilaian Industri

(4) Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Selama melaksanakan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di organisasi tempat magang. Apabila melanggar peraturan organisasi berarti melanggar peraturan akademik Program Studi yang bisa dikenakan sanksi baik peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun pemberhentian (*Drop Out*) tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan dari tempat Magang Industri karena melanggar peraturan organisasi dianggap tidak lulus Mata Kuliah. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin panitia magang/praktik kerja dan Koordinator Program Studi.

(5) Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan

- Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan Dosen Pembimbing.
- Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama minimal 14 kali bimbingan.
- Laporan Magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar Magang/Praktik Kerja.

(6) Tahap Penilaian

- Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan *Supervisor*.

- Penilaian dari *Supervisor* dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang.
- Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang.
- Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.
- Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Magang/Praktik Kerja dan telah selesai membuat laporan Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing.
- Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.
- Nilai yang diperoleh kemudian diinput oleh Dosen Pembimbing kedalam SIAKAD (sisfo.unisla.ac.id) di Universitas Islam Lamongan.

(7) Tahap Monitoring dan Evaluasi

- Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja.
- Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

(8) Tahap Pelaporan ke PD DIkti

- Kaprodi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke PD Dikti melalui Biro Akademik.

5) Penyusunan RPS dan Pembuatan *Logbook*

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS didesain oleh program studi agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, serta membuat laporan Magang/Praktik Kerja dengan benar dan tepat waktu.

Selain RPS juga diperlukan pembuatan *Logbook*. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. *Logbook* berisikan histori kegiatan bimbingan yang dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.

6) Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang/Praktik Kerja

Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap Program Studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 semester yang disusun oleh mahasiswa.

7) Evaluasi dan Penilaian Magang/Praktik Kerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang. Evaluasi mata kuliah Magang ini dilakukan oleh *supervisor* selama di lokasi magang, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun komposisi penilaiannya adalah minimum 40% dari pihak Industri dan maksimum 60% dari dosen pembimbing.

Nilai dari industri diberikan oleh *supervisor* atau yang berwenang di industri sesuai dengan form Penilaian Prestasi Kerja Magang/Praktik Kerja. Form penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan Magang/praktik kerja berakhir. Form penilaian harus ditulis dengan pena, ditandatangani *supervisor* dan stempel industri.

Komponen nilai mencakup hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengetahuan

a) Penguasaan/pemahaman bidang kerja

b) Kemampuan memecahkan masalah

(2) Keterampilan

a) Keterampilan Teknis

b) Kualitas/mutu hasil kerja

(3) Sikap Kerja

a) Kedisiplinan

b) TanggungJawab

c) Motivasi

d) Inisiatif

e) Kerjasama (*Team work*)

f) Interaksi sosial (Kemampuan beradaptasi)

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

(1) Laporan magang/praktik kerja

(2) Penguasaan materi

(3) Sikap dan kemampuan presentasi

(4) Capaian magang/praktik kerja

2.2.4.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1) Pendahuluan

Ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia terjadi pada seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, menegah atas dan bahkan perguruan tinggi. Selain disebabkan oleh keragaman ketersediaan infrastruktur, fasilitas dan sumberdaya pembelajaran, juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai fasilitator pembelajaran, baik dari segi kuantitas juga kualitas. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan keragaman pendidikan dan jumlah penduduknya. Analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia (WERN, 2019) menunjukkan bahwa 55% penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah

dilaporkan secara fungsional adalah *illiterate*, dibandingkan dengan 14% di Vietnam dan 20% dari Negara anggota OECD. Karena itu, program perkuliahan melalui asistensi mengajar yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk sekolah dasar, menengah, dan menengah atas diharapkan menekan tingkat *illiteracy* tersebut, di samping program ini merupakan pengalaman bernilai bagi mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia.

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk *personal value* dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan *interpersonal skills*, juga mengembangkan *transferable-employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum.

2) Tujuan

Tujuan mahasiswa mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan:

(1) Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat.

(2) Mengembangkan sikap bertanggungjawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

(3) Meningkatkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.

(4) Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.

(5) Meningkatkan peran sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa.

(6) Meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3) Capaian Pembelajaran

(1) Mampu mengajar atau berbagi pengetahun khusus dibidangnya kepada masyarakat dengan baik (keterampilan khusus).

(2) Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (sikap).

(3) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (keterampilan umum).

(4) Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (sikap).

(5) Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (sikap).

(6) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (sikap).

4) Pengakuan Kredit Kegiatan Pembelajaran

Besaran kredit (sks) kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran, dengan pertimbangan satu sks setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester. Distribusi kegiatan untuk 1 sks atau 170 menit adalah 60 menit persiapan pembelajaran, 50 menit pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, dan 60 menit assessmen pembelajaran.

Berikut adalah contoh perhitungan pengakuan sks:

(1) Untuk sekali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu 2 x 50 menit = 100 menit; persiapan pembelajaran 2 x 60 menit=120 menit, dan assessmen 2 x 60 menit = 120 menit, maka pengakuan kredit adalah 2 sks.

(2) Untuk dua kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu 2 x 2 x 50 menit = 200 menit; persiapan pembelajaran 2 x 2 x 60 menit=240 menit, dan assessmen 2 x 2 x 60 menit = 240 menit, maka pengakuan kredit adalah 4 sks.

(3) Untuk tiga kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik didalam kelas membutuhkan waktu 3 x 2 x 50 menit = 300 menit; persiapan pembelajaran 3 x 2 x 60 menit=360 menit, dan assessmen 3 x 2 x 60 menit = 360 menit, maka pengakuan kredit adalah 6 sks.

(4) Untuk sepuluh kali tatap muka pembelajaran per minggu per semester bersama anak didik didalam kelas membutuhkan waktu 10 x 2 x 50 menit = 1000 menit; persiapan pembelajaran 10 x 2 x 60 menit=1200 menit, dan assessmen 10 x 2 x 60 menit = 1200 menit, maka pengakuan kredit adalah 20 sks.

5) Mekanisme dan Rancangan

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

(1) Universitas Islam Lamongan

a) Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.

b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.

c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun nonformal.

d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.

e) Dekan menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.

f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan Pendidikan untuk diakui sebagai **sks**.

g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Sekolah/Satuan Pendidikan

a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama.

b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar disatuan pendidikan.

c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.

d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi **sks** mahasiswa.

(3) Mahasiswa

a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.

b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.

c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

6) Rekognisi satuan kredit semester (sks) dan Penilaian

(1) 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakuan kegiatannya mengajar di sekolah. Pembagian waktu kegiatan mahasiswa dan pengakuan sks dijelaskan di atas.

(2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta

peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Adapun mekanisme bentuk pembelajaran asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Mekanisme Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan MBKM

2.2.4.4 Penelitian/Riset

1) Latar Belakang

Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

2) Tujuan Kegiatan Penelitian/Riset

(1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.

(2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.

(3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

3) Mekanisme Pelaksanaan Penelitian/Riset

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset adalah seeperti diuraikan beriku ini.

(1) Universitas Islam Lamongan

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset yang sudah terakreditasi.

b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.

c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan untuk memberikan nilai.

d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.

e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Lembaga Mitra (Lembaga Riset/Laboratorium Riset Terakreditasi)

a) Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar kampus Unisla yang telah terakreditasi.

b) Lembag amitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan (MoU/SPK).

c) Lembaga mitra menunjuk pendamping (Pembimbing Lapangan) untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.

d) Lembaga mitra menyediakan seleksi dengan karakteristik terperinci terhadap topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan dari kalangan mahasiswa.

e) Lembaga mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/laboratorium sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

f) Lembaga mitra memberikan peneliti utama dan/atau *supervisor* yang benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa sebagai pendamping mahasiswa.

g) Lembaga mitra bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa

(3) Mahasiswa

a) Mahasiswa yang berhak mengikuti program Asistensi Riset adalah mahasiswa Unisla yang berstatus aktif.

b) Mahasiswa berhak mengikuti program Asistensi Riset setelah menyelesaikan minimal 100 sks mata kuliah.

c) Mahasiswa mendaftar program Asistensi Riset dengan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA), sesuai dengan mekanisme pada Program Studi.

d) Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh calon dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil.

e) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.

f) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

g) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah

(4) Dosen Pendamping/Pembimbing

a) Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap Unisla.

b) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan program asistensi riset.

c) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu atau lebih dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.

d) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.

e) Dosen pembimbing bersama-sama dengan peneliti (pembimbing lapangan) menyusun melakukan monitoring terhadap *logbook* mahasiswa.

(5) Pembimbing/Pendamping Lapangan

a) Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.

b) Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.

4) Bobot sks dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks dalam kegiatan ini mencapai total beban 20 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, sehingga 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

5) Bentuk Kegiatan

Model kegiatan penelitian/riset adalah bentuk terstruktur (*structured*). Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian.

Beban kegiatan dan sks penelitian mahasiswa selama 1 semester sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal penelitian	10	90,6	2
2	*Hard skill* 1. Pelaksanaan penelitian 2. Laporan penelitian 3. Luaran akhir riset: artikel Submited	70	634,2	14
3	Program pendukung (*soft skill*)	20	181,2	4
	TOTAL	100	906,0	20

Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa juga dapat ditempuh dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 sks (1.812 Jam). Empat puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian.

Beban kegiatan dan sks penelitian mahasiswa selama 2 semester sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal penelitian	10	181,2	4

2	Hard skill : 1. Pelaksanaan penelitian 2. Laporan penelitian 3. submit artikel pada jurnal 4. Melakukan proses review artikel 5. Artiket accepted/published 6. Mengikuti konferensi/seminar Nasional 7. Mengikuti konferensi tingkat internasional	70	1.268,4	28
3	Program pendukung (soft skill)	20	362,4	8
	TOTAL	100	1.812,0	40

6) Model Pelaksanaan

Perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. Lembaga riset/laboratorium riset merupakan lembaga yang sudah terakreditasi dan memiliki kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan Unisla. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan riset di laboratorium. Pelaksanaan penelitian/riset dilakukan selama 6 – 12 bulan di laboratorium atau setara dengan maksimal 20 - 40 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan penelitian. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi.

Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Kreativitas Penelitian Mahasiswa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Adapun mekanisme bentuk pembelajaran penelitian/riset dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 5.

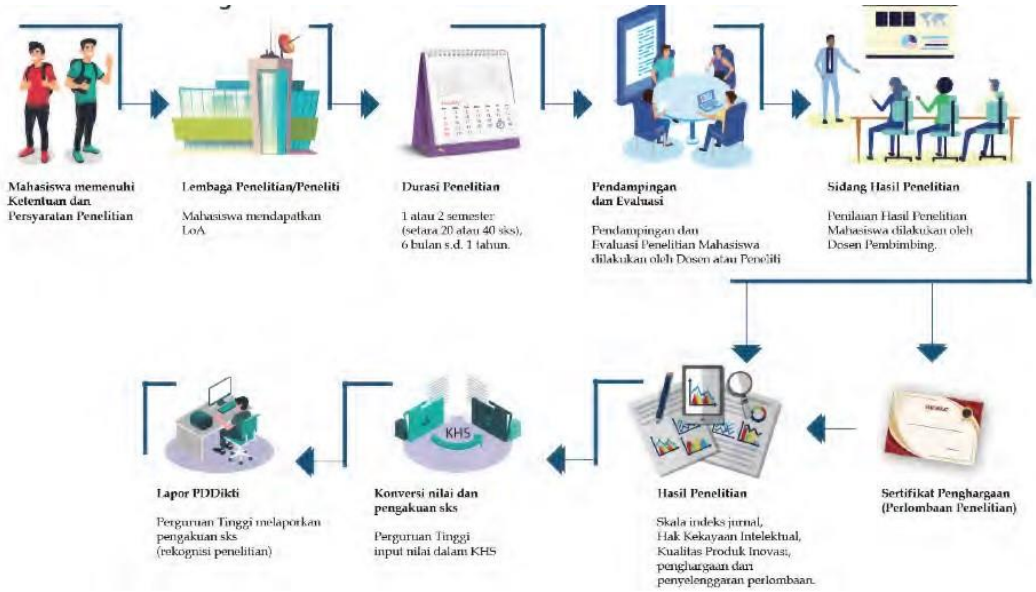

Gambar 5. Mekanisme Pelaksanaan Program Penelitian/Riset MBKM

2.2.4.5 Proyek Kemanusiaan

1) Latar Belakang

Indonesia dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur yang berdampak pada Indonesia banyak mengalami bencana alam. Bencana alam berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Unisla selama ini telah banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (seperti UNESCO, UNICEF, WHO) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa yang memiliki jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

2) Pengertian Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Unisla, baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya).

Unisla dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dan sebagainya.

3) Tujuan Proyek Kemanusiaan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

(1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

(2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

4) Lokasi Proyek Kemanusiaan

Sesuai dengan tujuannya, maka tempat program proyek kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri adalah di organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dsb.). Universitas Islam Lamongan dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dsb.

5) Mekanisme Proyek Kemanusiaan

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut :

(1) **Universitas Islam Lamongan**

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lainlain) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lain-lain).

b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.

c) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.

d) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.

e) Mengelola Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan.

f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) **Lembaga Mitra**

a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.

c) Menunjuk *supervisor*/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.

d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.

e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

(3) **Dosen Pembimbing**

a) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap Unisla.

b) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan.

c) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen.

d) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan surat tugas.

e) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.

(4) **Mahasiswa**

a) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor*/mentor lapangan.

c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

6) Tahapan

Program Proyek Kemanusiaan dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

(1) Tahap pra pengajuan proyek kemanusiaan

(2) Tahap pengajuan proyek kemanusiaan

(3) Tahap pelaksanan proyek kemanusiaan

(4) Tahap bimbingan laporan proyek kemanusiaan

(5) Tahap seminar proyek kemanusiaan

(1)Tahap Pra Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Tahapan ini dilakukan dalam rangka proses mencari tempat proyek kemanusiaan. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan permohonan tempat proyek kemanusiaan, sebelum memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS). Pada tahap ini juga terdapat sosialisasi pada mahasiswa mengenai proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh koordinator proyek kemanusiaan.

(2)Tahap Pengajuan Proyek Kemanusiaan

Pengajuan proyek kemanusiaan berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan proyek kemanusian adalah sebagai berikut.

a) Prosedur pendaftaran proyek kemanusiaan

Mahasiswa yang mendaftar proyek kemanusiaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- Telah menempuh sks ≥ 95 dengan IPK $\geq 3,5$
- Telah memprogram kuliah proyek kemanusiaan di Kartu Rencana Studi (KRS) minimal di semester VI.

- Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA)
- Mahasiswa memperoleh Buku Pedoman kuliah proyek kemanusiaan yang dapat diperoleh di Koordinator Proyek Kemanusiaan.

b) Persetujuan proyek kemanusiaan

Apabila permohonan mahasiswa untuk melaksanakan proyek kemanusiaan telah disetujui oleh lembaga mitra, selanjutnya mahasiswa mengajukan pembuatan Surat Perintah melaksanakan proyek kemanusiaan kepada pengelola.

(3) Tahap Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

Program proyek kemanusiaan dilakukan sesuai tema/topik yang telah disepakati antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra akan dibimbing oleh supervisor/mentor yang ditunjuk oleh lembaga mitra. Pelaksanaan proyek kemanusiaan dilakukan selama 1 semester (20 sks). Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang berlaku. Jika mahasiswa melanggar tata tertib yang telah disepakati maka akan dikenakan teguran hingga dikenakan sanksi proyek kemanusiaan yang telah dilakukan dianggap gagal, dan harus mengulang kembali tahapan proyek kemanusiaan dari awal.

(4) Tahap Bimbingan Laporan Proyek Kemanusiaan

- Selama melaksanakan proyek kemanusiaan, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan proyek kemanusiaan ke Supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing.
- Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama maksimal 1 semester (6 bulan bimbingan) atau minimal 14 kali bimbingan.
- Laporan proyek kemanusiaan harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar proyek kemanusiaan.

(5) Tahap Seminar Proyek Kemanusiaan

a) Prosedur pengajuan seminar proyek kemanusiaan

- Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani dosen pembimbing.

- Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan koordinator proyek kemanusiaan.
- Pengelola membuat Surat Undangan Seminar ke Dosen, Pembimbing dan Peserta.

b) Pelaksanaan seminar proyek kemanusiaan

- Seminar kuliah proyek kemanusiaan dipimpin oleh Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Penguji dan Moderator.
- Jika Dosen Pembimbing berhalangan, maka pengelola proyek kemanusiaan dapat menunjuk dosen lain.
- Mahasiswa yang melaksanakan seminar wajib mengenakan pakaian atas warna putih lengan panjang dengan bawahan hitam dan bersepatu hitam serta menggunakan jas almamater.
- Mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar kuliah proyek kemanusiaan wajib mengumpulkan Laporan yang sudah dijilid *Hard Cover* ke Koordinator dan *Softcopy*.
- Mahasiswa mengambil Surat Puas di Koordinator kuliah proyek kemanusiaan setelah selesai melewati seluruh tahapan.

7) Proposal Proyek Kemanusiaan

Proposal proyek kemanusiaan adalah dokumen pengantar permohonan proyek kemanusiaan selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga mitra yang direncanakan untuk lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan. Proposal berisi: latar belakang proyek kemanusiaan, pengertian proyek kemanusiaan, tujuan proyek kemanusiaan, rencana topik khusus yang akan diajukan pada pelaksanaan proyek kemanusiaan dan rencana jadwal pelaksanaan proyek kemanusiaan.

8) Laporan Proyek Kemanusiaan

Laporan kegiatan proyek kemanusiaan berguna untuk memberikan kesempatan kepada mahasiwa untuk melatih menulis secara ilmiah dengan dasar ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah dan juga dengan data-data yang diperoleh di tempat pelaksanaan proyek kemanusiaan. Selain itu, laporan proyek

kemanusiaan juga berfungsi sebagai salah satu syarat telah menempuh program proyek kemanusiaan dan seminar proyek kemanusiaan. Pada dasarnya, laporan proyek kemanusiaan berisi tiga bagian, bagian awal, bagian isi, dan bagian lampiran.

9) Bobot sks

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi, seperti contoh di bawah ini.

Hard skills:

No	CPMK	sks
1.	Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan	3
2.	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3.	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4

Soft skills:

No	CPMK	sks
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2.	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2
4.	Mampu memimpin	2
5.	Memiliki kreativitas	2

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran mengikuti proyek kemanusiaan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 6.

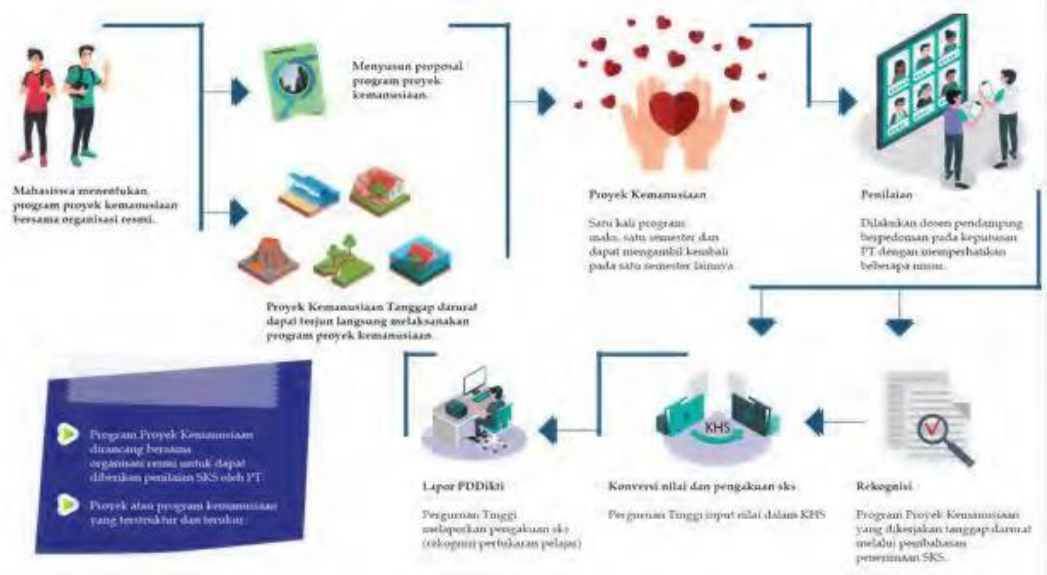

Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan MBKM

2.2.4.6 Kegiatan Kewirausahaan

1) Latar Belakang

Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa juga merupakan bagian dari generasi millenial Indonesia. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari IDN Research Institute tahun 2019, bahwa 69,1% millenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

2) Tujuan program kegiatan wirausaha

(1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.

(2) Menanggulangi permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3) Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha

(1) Universitas Islam Lamongan

a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar Unisla.

c) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.

d) Menyusun pedoman teknis kegiatan wirausaha mahasiswa.

(2) Dosen pembimbing

a) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Unisla.

b) Dosen pembimbing merupakan dosen-dosen dari pengampu matakuliah yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan.

c) Pembimbing/pendamping terdiri dari satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Program Studi.

d) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas

(3) Mahasiswa

a) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA).

b) Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembangan kewirausahaan perguruan tinggi dan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.

c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan.

d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi, laporan kegiatan, produk dan analisis keuangan.

e) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok.

f) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Ditjen Belmawa ataupun pihak lain di luar Unisla.

(4) Mentor pelaku wirausaha

a) Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.

b) Mentor pendamping ditunjuk oleh perusahaan mitra.

2) Bobot sks dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total 20 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (sks) selama satu semester setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

Rekomendasi Konversi sks (Contoh dari Panduan KBMI 2020)

1. Kegiatan

1) Kegiatan *workshop* yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam 1 atau 2 pertemuan perkuliahan dengan melampirkan: (1) Flier, (2) Bukti Pendaftaran, (3) Foto/*Screenshoot* bukti keikutsertaan, (4) Membuat *Resume* minimal 3 halaman yang diketik di Microsoft word, (5) Sertifikat.

2) Mahasiswa membuat laporan terkait yang dibutuhkan untuk konversi, misal: (1) Dokumen Proposal, (2) Surat Keputusan Lolos Program, (3) Kontrak Program, (4) Dokumen Strategi terkait kegiatan dan Presentasi, (5) Laporan Pendampingan, (6) Laporan lain yang dibutuhkan oleh Program Studi.

2. Ekivalensi program kewirausahaan

Ekivalensi sks yang dipergunakan untuk kegiatan kewirausahaan merdeka adalah model *Structured form*, yaitu:

1) *Workshop* Kewirausahaan

No	Kegiatan Workshop	Ekivalensi sks
1	*Design Thinking dan Noble Purpose*	3
2	*Unique Selling Proposition*	3
3	*Business Model* (*Customer Pain and Gain*)	3
4	Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Bisnis	3
5	Analisis Biaya Produksi & Investasi (Harga Pokok Penjualan/HPP), Transaksi Bisnis	3
6	*Digital Marketing* dan Visualisasi Produk	3
7	*Pitch Deck* dan Presentasi Bisnis	3
	TOTAL	21

2) Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia

No	Kegiatan Wirausaha	Mata kuliah setara	Ekivalensi sks
1	Penyusunan Proposal	Proposal Bisnis	3
2	Strategi Pemasaran	Pemasaran/e-Marketing	3
3	Strategi Bisnis	Strategi Bisnis	3
4	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan	3
5	Penciptaaan Produk	Produksi	3
6	Penugasan dan Tanggungjawab Tim	Manajemen SDM	3
7	Pendampingan Wirausaha	Kewirausahaan / Simulasi Bisnis	3
	TOTAL		21

3) **Proses Program Wirausaha**

(1) Mahasiswa mendaftarkan kegiatan wirausaha ke program studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.

(2) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok.

(3) Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan rekognisi mata kuliah oleh Program Studi.

(4) Program Studi menunjuk dosen pembimbing dan mentor wirausaha.

(5) Mahasiswa menjalankan wirausaha dalam jangka waktu 1 – 2 semester

(6) Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi di antaranya analisis keuangan dan perkembangan bisnis.

(7) Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mentor yang telah ditunjuk.

(8) Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dikonversi nilai dan diberi pengakuan sks.

(9) Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan oleh Pergurruan Tinggi ke PD. Dikti.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran kewirausahaan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 7.

Gambar 7. Mekanisme Pelaksanaan Program Kewirausahaan MBKM

2.2.4.7 Studi/Proyek Independen

1) Latar belakang

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing mahasiwa adalah dengan mengikuti lomba-lomba kemahasiswaan baik tingkat nasional maupun internasional. Demikian juga halnya dengan mahasiswa Unisla yang sudah sering mengikuti

lomba-lomba di tingkat nasional bahkan internasional. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa Unisla dalam berbagai lomba. Hal ini dapat dilihat dari *passion* mahasiswa Unisla dalam menghasilkan karya berupa produk independen yang bisa dilombakan. Karya tersebut berawal dari sebuah ide inovatif yang dieksekusi dalam bentuk studi, proyek, penelitian, dan kajian yang bersifat independen. Selama ini karya mahasiswa yang dilombakan tidak terkelola secara sistematis. Penghargaan yang diberikan hanya berupa SKP (Satuan Kredit Prestasi) dengan nilai 0 sks (satuan kredit semester). Melalui program merdeka belajar ini, studi/proyek independen mahasiswa akan terkelola dengan sangat jelas dan diakui dalam bentuk sks sebanyak 20 sks atau 40 sks. Studi/proyek independen ini bisa diambil oleh mahasiswa selama 1 atau 2 semester, 1 semester setara dengan 20 sks dan 2 semester setara dengan 40 sks. Penghargaan berupa sks mengindikasikan karya atau produk mahasiswa harus dikonversi dengan mata kuliah terkait yang ditentukan oleh program studi bersangkutan.

Mekanisme studi/proyek independen diawali dengan penyampaian ide inovatif dalam bentuk proposal terstruktur dimana format proposal sudah ditentukan oleh program studi. Kemudian proposal tersebut direview dan ditelaah oleh tim khusus yang diangkat oleh fakultas/program studi. Setelah dinyatakan lulus maka studi/proyek independen dapat dijalankan dengan didampingi dosen pembimbing. Dalam waktu 1 atau 2 semester, karya ini menghasilkan luaran berupa produk yang akan dikirim untuk mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang sudah ditetapkan oleh fakultas/program studi maka hasil studi/proyek independen tersebut bisa dinyatakan valid dan bisa dikonversi untuk memperoleh nilai dan pengakuan sks. Manual prosedur/SOP untuk langkah tersebut disiapkan oleh fakultas/program studi.

Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Fakultas/program studi juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

2) Tujuan

Adapun tujuan program kegiatan studi/proyek independen antara lain:

1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
4) Mengelola prestasi mahasiswa dalam bentuk ide inovatif yang diimplementasikan dalam studi/proyek independen yang terdokumentasi dengan baik.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

3) Mekanisme Pelaksanaan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

(1) Fakultas/ program studi

a) Menyediakan manual/SOP pelaksanaan studi/proyek independen
b) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
c) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
d) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
e) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
f) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

(2) Mahasiswa

a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.

c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.

d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.

e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

3) Studi/proyek independen dapat juga dilakukan sesuai dengan program dari Direktorat Belmawa, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam program Direktorat Belmawa tersebut.

4) Bobot sks dan Kesetaraan

Hampir sama dengan kegiatan penelitian, ketentuan beban sks (satuan kredit semester) studi/proyek independen adalah 20 sks (setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa) atau 40 sk (setara dalam dua semester kegiatan mahasiswa). Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, sehingga 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan, untuk kegiatan 2 semester setara dengan 1.812 jam kegiatan.

5) Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Bentuk kegiatan pada studi/proyek independen dapat disesuaikan dengan mata kuliah yang setara. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 1 semester sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal	10	90,6	2 sks

2	Hard skill 1. Rancangan percobaan 2. Statistik/analisis data 3. Metode studi/ proyek 4.Pelaksanaan studi/proyek 5. Laporan studi/proyek 6. Luaran akhir proyek: produk, lomba nasional tau international (Atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	70	634,2	14 sks
3	Program pendukung (soft skill) 1. Manajemen kegiatan 2. Disiplin seperti kehadiran (Atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	20	181,2	4 SKS
	TOTAL	100	906	20 sks

Kegiatan studi/proyek independen juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 sks (1.812 Jam). Empat puluh (40) sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan studi/proyek independen.

Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 2 semester sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal	10	181,2	2 sks
2	Hard skill 1. Rancangan percobaan 2. Statistik/analisis data 3. Metode studi/ proyek 4. Pelaksanaan studi/proyek 5. Laporan studi/proyek 6. Luaran akhir proyek: produk, lomba nasional tau international (Atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	70	1268,4	34 SKS

3	Program pendukung (soft skill) 1. Manajemen kegiatan 2. Disiplin seperti kehadiran (Atau bentuk yang lain sesuai dengan ketentuan Program Studi)	20	362,4	4 sks
	TOTAL	100	1812	40 sks

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran studi/proyek independen dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 8.

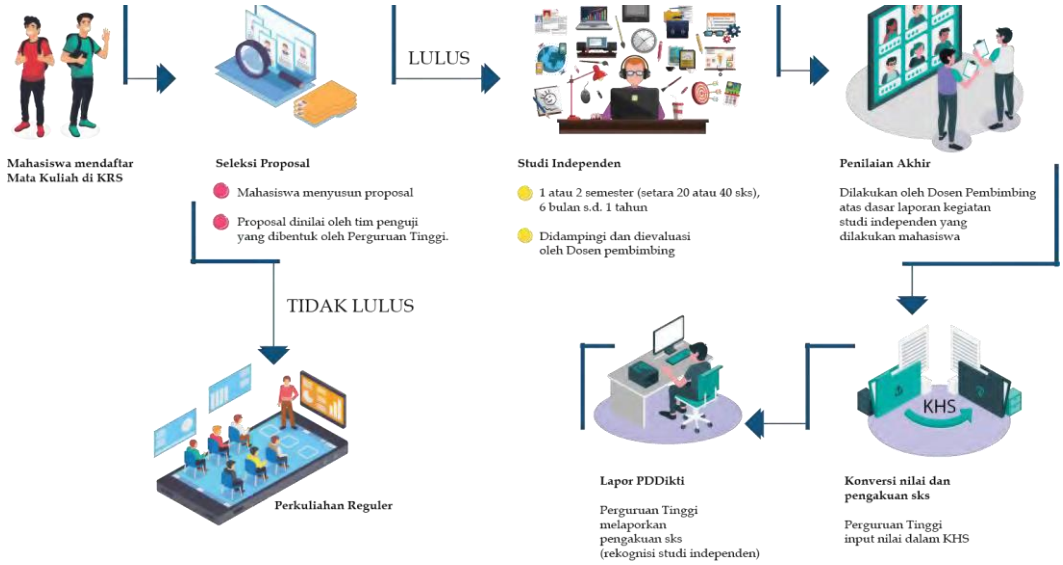

Gambar 8. Mekanisme Pelaksanaan Program Studi/Proyek Independen MBKM

2.2.4.8 Membangun Desa/KKN Tematik

1) Latar Belakang

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Salah satunya adalah Kegiatan membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

Membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja satuan kredit semesternya (sks) belum bisa atau belum dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 sks, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan membangun desa atau kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilakukan untuk mendukung kerjasama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian atau *stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Sementara itu, sumber daya manusia desa belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Karenanya, efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Dengan demikian efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan

ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Membangun desa/KKNT merupakan proses pembelajaran inovatif mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif.

Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT merupakan kegiatan belajar akademik di perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis, dan professional. Semua jenis kegiatan membangun desa/KKNT harus dibimbing oleh seorang dosen.

2) Tujuan dan Manfaat Program

(1) Tujuan Kegiatan

a. Tujuan umum

Secara umum Program membangu desa/KKNT di Desa yang menjadi bagian dari program Kampus Merdeka diharapkan dapat secara bersamasama membangun desa antara Perguruan Tinggi, Desa, Pemerintah Daerah dan Pusats, dan swata dengan tujuan berikut.

a) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
b) Dapat mengimplementasikan program merdeka belajar kampus merdeka membangun desa/KKNT, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
c) Membangun SDM unggul perdesaan.

d) Mengembangakan Potensi SDA Desa sebagai komoditas unggulan.

e) Mentransformasikan ekonomi dan infrastruktur perdesaan untuk kesejahteran masyarakat.

b. Tujuan khusus

Secara khusus, membangun desa/KKNT mempunyai tiga tujuan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, masyarakat, mitra, dan pemerintah daerah-pusat, serta bagi Unisla.

Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT bertujuan untuk:

a) Kehadiran mahasiswa selama 1 semester (6 bulan) mampu memberi solusi, mulai dari analisis masalah dan potensi desa, menyusun dan merancang program piroritas, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, melakukann supervisi, hingga monitoring dan mengevaluasi tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan.

b) Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal.

c) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan.

d) Mahasiswa mampu berkolaborasi dengan mitra kerja (Kemendikbud, Kemendes, Pemda) dan *stake holder* lainnya untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Bagi masyarakat, mitra, dan pemerintah daerah

a) Kemandirian masyarakat untuk mengelola potensi diri yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

b) Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

c) Memperoleh alternatif wawasan, cara berpikir, ilmu, dan teknologi dalam rangka pengembangan masyarakat.

d) Mengakselerasi pembangunan di perdesaan.

Bagi Unisla

a) Dapat lebih berperan serta dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya sehingga bisa dihilirisasi dalam bentuk layanan bagi kebutuhan nyata masyarakat.

b) Dapat mengembangkan Ipteks yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan.

(2) Manfaat Kegiatan

Kegiatan membangun desa/KKNT diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah, serta bagi Unisla.

Bagi mahasiswa

1) Meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

2) Meningkatkan sumberdaya mahasiswa peserta program membangun desa/KKNT dalam aspek pengetahuan, *soft skills*, keterampilan teknis, dan manajemen pengembangan masyarakat.

3) Meningkatkan dukungan atau kerjasama (*network*) dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan kegiatan inovatif produktif dan kemandirian di masyarakat.

4) Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan kepekaan dan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah-pragmatis.

5) Meningkatkan motivasi, etos kerja, disiplin dan integritas mahasiswa selama melaksanakan seluruh rangkaian proses pembelajaran program membangun desa/KKNT.

6) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa menjadi agen perubahan, motivator, dinamisator, dan *problem solver*.

Bagi masyarakat, mitra dan pemerintah daerah

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.
b. Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
c. Memperoleh bantuan pemikiran inovatif, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
d. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan yang mempunyai sikap, integritas, dan etos kerja yang tinggi di dalam masyarakat sehingga terjamin keberlanjutan pembangunan.

Bagi Unisla

a) Memperoleh umpan balik dari proses pembangunan di masyarakat sehingga materi perkuliahan, praktikum, kurikulum, dan pengembangan IPTEKs di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dalam membangun.

b) Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan untuk dianalisis secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat sehingga IPTEKs yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

c) Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kolaborasi antar pusat dan daerah.

3) Syarat, Kewajiban, Hak, dan Sanksi

Kegiatan membangun desa/KKNT merupakan kegiatan belajar pilihan dan terbuka bagi semua mahasiswa Unisla. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan membangun desa/KKNT.

Bagi mahasiswa

Persyaratan peserta:

a) Telah lulus mata kuliahn dengan memiliki minimal 100 sks dan minimal berada di semester 5 di program studinya.
b) Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT pada program studi /fakultas dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
c) Membuat dan mengajukan proposal kegiatan kepada pengelola program (LPPM).
d) Kegiatan membangun desa/KKNT dapat dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah maksimal 10 orang/lokasi desa, dan bersifat multidisiplin (asal program studi /fakultas yang berbeda).
e) Peserta wajib tinggal (*live in*) di komunitas atau di desa lokasi yang telah ditentukan.
f) Syarat sehat dan tidak sedang hamil menjadi pertimbangan untuk mengijinkan mahasiswa mengambil program ini.
g) Disarankan dalam kelompok tersebut ada perimbangan gender (jumlah laki-laki dan perempuan).

Kewajiban mahasiswa:

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa wajib mematuhi aturan sebagai berikut:

a) Mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh LPPM dengan materi dari LPPM.
b) Melaksanakan kegiatan di desa sekurang-kuranngnya 95% dari alokasi waktu yang ditentukan, yang diperoleh dari indikator absensi kehadiran.
c) Menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan 1 minggu sebelum penerjunan ke desa dan diserahkan kepada pembimbing.
d) Mengisi catatan harian pada buku kontrol setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan.
e) Menyelesaikan seluruh rangkaian program kegiatan di desa termasuk ujian akhir, membuat laporan akhir kegiatan, dan luaran kegiatan.

f) Menyetor luaran kegiatan yang dapat berupa artikel jurnal pengabdian yang sudah terbit, HKI video (surat pencatatan ciptaan), dan publikasi media massa.
g) Menjaga nama baik Unisla dengan tidak mengikuti kegiatan politik praktis, penyalahgunaan narkoba, tidak melanggar norma dan etika dan perbuatan tercela.
h) Mentaati prosedur yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT, tata tertib, dan aturan lainnya yang berlaku.

Hak mahasiswa:

a) Setiap mahasiswa Unisla berhak mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
b) Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/KKNT dan dinyatakan lulus berhak atas pengakuan kredit 20 sks.
c) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat telah melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar kampus.

Sanksi:

Mahasiswa yang tidak mematuhi kewajiban, melanggar aturan atau tata tertib dapat diberi sanksi sebagai berikut:

a) Diberi peringatan secara lisan atau peringatan secara tertulis.
b) Pengurangan nilai.
c) Mahasiswa ditarik dari lokasi kegiatan sebelum masa berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan yang bersangkutan dinyatakan gugur mengikuti kegiatan membangun desa/KKNT.
d) Mahasiswa yang ditarik dari lokasi kegiatan dan dinyatakan gugur, bisa mengulang lagi program membangun desa/KKNT pada periode berikutnya dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
e) Penetapan sanksi dilakukan oleh LPPM setelah mendapat masukan, kajian dan pembahasan bersama pembimbing.

Bagi Dosen Pembimbing

Persyaratan dosen pembimbing:

a) Dosen pembimbing ditetapkan oleh LPPM setelah mendapat masukan dari program studi/fakultas.
b) Kegiatan membangun desa/KKNT minimal dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
c) Dosen pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap kegiatan peserta/mahasiswa.
d) Persyaratan dosen pembimbing adalah dosen tetap Unisla dan telah mengikuti TOT (*training of traniner*) pembimbing membangun desa/KKNT.
e) Bersedia melakukan pembimbingan kepada mahasiswa peserta membangun desa/KKNT sampai selesai.
f) Dosen pembimbing dari mitra ditentukan oleh mitra.
g) Dosen pembimbing dari Unisla dan pembimbing dari mitra melakukan bimbingan dan penilaian terhadap kegiatan membangun desa/KKNT.

Kewajiban dan hak dosen pembimbing:

a) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
b) Melakukan koordinasi dengan mitra atau penanggung jawab lokasi (mitra, kepala desa, dan lain-lain).
c) Bertanggung jawab kepada LPPM.
d) Setiap dosen yang menjadi pembimbing wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam buku panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta aturan lainya yang berlaku.

4) Status dan bobot sks

Program membangun desa/KKNT yang diikuti oleh mahasiswa merupakan kegiatan merdeka belajar di luar kampus selama 1 semester. Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total **beban 20 sks** atau setara

dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa di desa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan.

5) Lokasi pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilaksanakan di desa di kabupaten/kota yang ditentukan oleh LPPM bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Lokasi pelaksanaan kegiatan diutamakan yang memiliki permasalahan dan potensi sebagai lokasi membangun desa/KKNT dan memiliki dukungan dan komitmen dari desa dan pemerintah daerah setempat. Lokasi membangun desa/KKNT meliputi:

a) Lokasi kegiatan adalah di desa/kelurahan. Definisi dan syarat lokasi desa mengacu pada informasi dari mitra, Kemendes PDT dan Transmigrasi atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.
b) Lokasi desa rekomendasi dari Kemendes PDT Transmigrasi.
c) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
d) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang.
e) Desa-desa binaan Unisla.
f) Desa-desa atau kelurahan lainnya atas permintaan mitra (desa, industri dan pemda setempat).

6) Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan membangun desa/KKNT meliputi: Pemerintah (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kemendikbud, Kemendes, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, Kodam, Kapolri, dan Desa binaan PT), BUMN, dan kelompok masyarakat non Pemerintah (dana CSR dari Industri, *Social Investment*).

7) Mekanisme Pelaksanaan

Penyelenggaraan membangun desa/KKNT dikelola dan atau dikoordinasikan oleh LPPM Unisla. Secara garis besar organisasi pengelola membangun desa/KKNT memiliki tugas dengan deskripsi tugas sebagai berikut.

a) Rektor: Penanggung jawab kegiatan membangun desa/KKNT
b) Wakil Rektor I
   - Bertanggung jawab secara kurikuler atas program membangun desa/KKNT
   - Memberikan pengarahan dan kemudahan dalam pelaksanaan membangun desa/KKNT
   - Memfasilitasi penganggaran kegiatan membangun desa/KKNT
c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
   - Menjalin kerja sama dengan mitra, stakeholder dan lembaga lain.
   - Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT
   - Mengarahkan pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT secara akademis dan ilmiah.
   - Merekrut, menyeleksi, dan melakukan TOT Dosen pembimbing
   - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan membangun desa/KKNT.
   - Bertanggung jawab kepada rektor tentang pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT.

8) Waktu pelaksanaan

Kegiatan program membangun desa/KKNT dilakukan selama 1 semester pada setiap tahun sesuai kalender akademik tahun berjalan. Peserta tinggal (*live in*) minimal selama 5-6 bulan di desa yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.

9) Mekanisme Pelaksanaan Program

a) **Tahap Persiapan: Penyiapan data dan informasi**

Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan program membangun desa/KKNT yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

i. Identifikasi kelayakan lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.
ii. Pengurusan izin lokasi kegiatan membangun desa/KKNT.
iii. Sosialisasi, peminatan dan pendaftaran peserta program membangun desa/KKNT.
iv. Pemilihan lokasi dan penempatan mahasiswa.
v. Pembekalan mahasiswa peserta membangun desa/KKNT.
vi. Pembekalan atau TOT Dosen pembimbing.
vii. Penetapan pembimbing mahasiswa program membangun desa/KKNT.

b) **Tahapan Kegiatan Pelaksanaan (Mentoring)**

Tahap ini merupakan tahap penerjunan mahasiswa kelokasi dalam rangka pelaksanaan program.

i Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi (IMAP)
ii Menetapkan program dan pembuatan proposal kegiatan
iii Pelaksanaaan Program dan Bimbingan.

c) **Tahap Pelaporan Kegiatan**

i. Menyusun laporan akhir kegiatan secara individu
ii. Evaluasi keberhasilan dan evaluasi program

d) **Monitoring dan Evaluasi**

Dilaksanakan untuk memastikan *output* dari setiap rangkaian kegiatan dapat tercapai serta mengevaluasi pelaksanaan program untuk menilai efektivitas program dalam rangka memperoleh perbaikan dan penyempurnaan di tahun berikutnya.

e) **Tindak Lanjut: *out put dan out come***

Luaran ini diharapkan berdampak pada kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian desa. Selain itu, kegiatan membangun desa/KKNT menghasilkan luaran yang dapat dilanjutkan untuk desiminasi dan dipublikasi sehingga berdampak pada kinerja lembaga. Luaran kegiatan dapat berupa:

i. Laporan kegiatan Membangu Desa/KKNT.

ii. Desiminasi atau publikasi artikel kegiatan pada jurnal (misal pada Buletin Greezzma Unisla).

iii. HKI (surat pencatatan ciptaan) rekaman video.

iv. Publikasi pada media masa.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran Membangun Desa/KKN Tematik dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar 9.

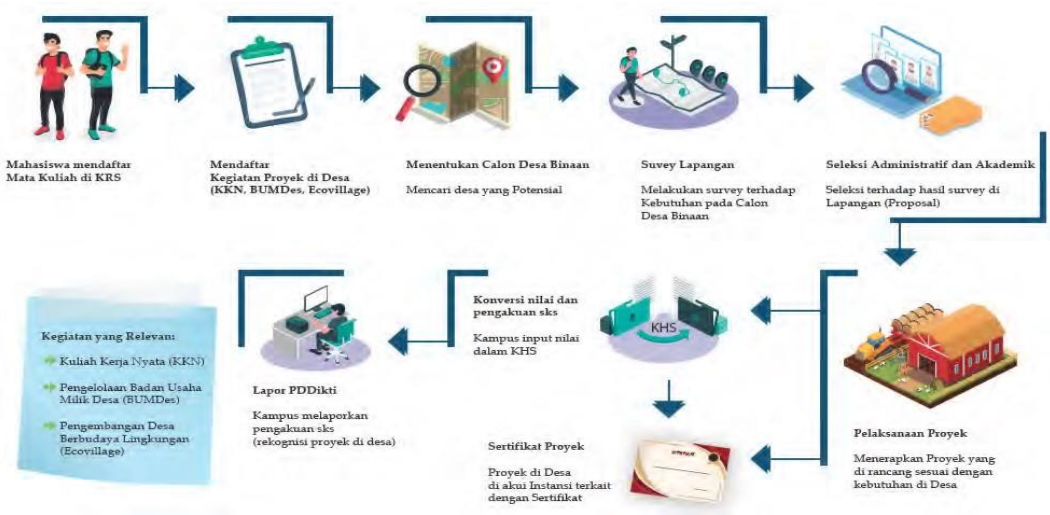

Gambar 9. Mekanisme Pelaksanaan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), MBKM

10) Bentuk Kegiatan Membangun Desa/KKNT

Model kegiatan dirancang bentuk hybrida

Model hibrida merupakan gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Bentuk kegiatan ini mengacu pada delapan model kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, dapat dikombinasikan sebagian dengan model pelaksanaan lainnya yang mempunyai irisan untuk melengkapi kompetensi ***body knowledge*** Membangun Desa/KKNT, seperti dengan kegiatan sebagai yang berikut.

a) KKNT diperpanjang dengan memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).

b) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

c) Model KKNT Mengajar di Desa.

d) Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi guna melengkapi kompetensi.

e) Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian (PKM-M).

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan Membangun Desa/KNKT yaitu sebagai berikut:

(1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 sks. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

(2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

(3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan program studi.

(4) Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada masyarakat Direktorat Belmawa dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

11) Alokasi waktu, bentuk, dan bobot sks

Struktur capaian pembelajaran dan penilaian kegiatan dapat dinyatakan dalam alokasi waktu, bentuk dan sks, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bentuk	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot SKS (Kesetaraan)
1	Proposal Membangun Desa	Terstruktur	10	90,6	2 sks
2	Pelaksanan Program Pokok Model Membangun Desa/KKNT (*Hard* dan *Soft Skill*)	Terstruktur dan Free Form	90	815,4	18 sks
	TOTAL		100	906	20 sks

Note: 1 sks = 45,3 jam kegiatan

Masing-masing Fakultas/Program studi membuat perhitungan terhadap capaain pembelajaran dengan bobot setara 20 sks, yang dapat dikonversi dari beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Oleh karena program Membangun Desa/KKNT ini dilakukan minimal semester 6, maka dimungkinkan mata kuliah program studi/fakultas yang direkognisi ke kegiatan program Membangun Desa/KKNT adalah mata kuliah pilihan yang bersifat lebih memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

12) Issue strategis dan tema kegiatan

Penterjemahan pelaksanaan model kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh pembimbing dan mahasiswa yang berkoordinasi dengan mitra, kepala desa, atau pemerintah setempat. Mulai tahap persiapan, melakukan IMAP (identifikasi masalahan dan analisis potensi) issue-isue strategis (bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, perekonomian, SDM, SDA dan lingkungan) yang dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan matriks kegiatan salama 1 semester.

Isue-isue strategis pembangunan desa bisa juga mengacu pada agenda SDGs untuk dijadikan tema kegiatan. Agenda tersebut dikenal sebagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu, (1)Tanpa kemiskinan; (2)Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan komunitas berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem perairan/laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Keadilan perdamaian & institusi yang kuat; dan (17) Kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

13) Penilaian

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dinilai terhadap keberhasilan atau prestasi akademik, luaran dan evaluasi program secara menyeluruh. Evaluasi dan penilaian bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik yang meliputi pengetahuan (*cognitive*); sikap (*affective*); dan keterampilan (*psychomotoric*) sebagai gambaran

keberhasilan pelaksanaan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) oleh mahasiswa. Proses penilaian harus sudah dimulai sejak dilakukan pembekalan dikampus, kehadiran, dan berakhir bersamaan dengan penyerahan laporan akhir.

BAB III PENJAMINAN MUTU

3.1 Kebijakan dan Manual Mutu

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh Unisla untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Unisla yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. Unisla memiliki Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendaian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di Unisla.

3.2 Mutu Pelaksanaan

Sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Unisla, penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka harus sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus yang berlaku di Unisla, sedangkan kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai

dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di Unisla. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu berikut, diantaranya akan menjadi prioritas.

1) Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

a. Indikator kompetensi sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

b. Indikator Pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.

d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.

2) Mutu Pelaksanaan Kegiatan

a. Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaa kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses,

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

b. Pelaksana kegiatan wajib : (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3) Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Ekternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

4) Mutu Sarana dan Pasarana Untuk Pelaksanaan

Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

5) MutuPelaporandan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.

d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.

e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah:

pengetahuan, keterampilan dan sikap.

6) Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

a. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;

b. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

c. dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.

b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3.3 Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unisla.

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh Unisla ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrumen Monev.
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Menilai tingkat capaian standar mutu.
6. Pelaporan Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LP3M Unisla bersama dengan Unit Sumber Daya Informasi (USDI) juga menyiapkan sistem *survey online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi Unisla dalam mengembangkan program selanjutnya.

3.4 Penilaian

Penilaian merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM. Fokus penilaian adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program MBKM oleh mahasiswa. Melalui penilaian akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti pro gram MBKM. Selanjutnya, penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Tata cara penilaian secara umum mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada penyelenggara program MBKM yang pada prinsipnya sesuai dengan SN Dikti. Dengan demikian hal-hal terkait dengan tata cara pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk program MBKM secara lengkap dapat merujuk pada ketentuan tersebut.

3.4.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilaksanakan mengacu kepada prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.

3.4.2 Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", setidaknya mencakup:

a. Kehadiran dalam setiap kegiatan
b. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
c. Partisipasi dalam setiap kegiatan
d. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
e. Kemampuan kerjasama
f. Kemampuan komunikasi
g. Kemampuan melaksanakan tugas
h. Kemampuan membuat laporan
i. Sopan santun

3.4.3 Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilakukan baik selama kegiatan berlangsung sebagai penilaian proses maupun pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar sebagai penilaian hasil. Penilaian proses dapat dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, dan angket. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa yang bisa dilaksanakan oleh:

1. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping, atau,
2. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping dengan mengikutsertakan pendamping dari pemangku kepentingan/ mitra yang relevan.

Program Studi dan Fakultas kemudian melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam Sistem Informasi akademik (www.sisfo.unisla.ac.id). Selanjutnya hasil penilaian dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

BAB IV PENUTUP

Melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Unisla dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi di Unisla dan/atau di luar Unisla.

Unisla dituntut untuk berinovasi dalam kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka bagi mahasiswa dalam kurun waktu 1-3 semester. Untuk itu peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut harus terus dievalausi. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, maka program-program kegiatan pembelajaran yang disusun dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas tuntutan tersebut.

Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Unisla ini sangat dinamis dan perubahan-perubahan tidak mungkin dihindari sesuai dengan faktafakta di lapangan. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penyempurnaan secara berkala untuk mendapat format yang lebih cocok dan fleksibel agar dapat diterapkan oleh mahasiswa ketika akan mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran pada program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Demikian Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Unisla ini disusun, semoga bermanfaat bagi Unisla, Fakultas dan Program Studi serta dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan harapan Unisla dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, professional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Kemendikbud. 2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia – KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.